


SKRIPSI

IMPLEMENTASI PP. NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

DANDI SUGANDI

117130012

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PP. NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI APBN DALAM PENERAPAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI DESA PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

Telah memenuhi syarat dan di setujui

Mataram, 18 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Kamaluddin, S.H., M.Pd
NIP. 195612311985031012

Dosen Pembimbing II,



Hafsah, S.Pd., M.Pd
NIP. 196905062007012037

Menyetujui:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketua Program Studi,



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PP. NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI APBN DALAM PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

Skripsi atas nama Dandi Sugandi telah dipertahankan di depan dosen penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal 10 Agustus 2021

Dosen Penguji :

1. **Drs. H. Kamaluddin, S.H.,M.Pd**
NIP. 195612311985031012

(Ketua)


(.....)


2. **Hafsah, S.Pd.,M.Pd**
NIP. 196905062007012037

(Anggota)


(.....)

3. **Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd**
NIDN. 0824048404

(Anggota)


(.....)

Mengesahkan :

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
NIDN. 0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Dandi Sugandi

NIM: 117130012

Alamat: Pagesangan Selatan Kota Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul “Implementasi PP. No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa” adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan, itu memang sebagai sumber acuan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 31 Mei 2021

Pembuat Pernyataan



Dandi Sugandi
NIM. 117130012



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Sugandi
NIM : 117130012
Tempat/Tgl Lahir : Sejari, 18 - Juli - 1999
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 085 333 275 422

Judul Penelitian :-

IMPLEMENTASI PD. NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM PENERAPAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 53% 42%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : _____

Penulis



(DANDI SUGANDI)

NIM. 117130012

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Istiqdar S. Sos. M.A.
NIDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANDI SUGANDI
NIM : 117130012
Tempat/Tgl Lahir : Sejaru 18 - Juli - 1999
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 085 333 275 422
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI PP. NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM PENERAPAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12-08-2021

Penulis



(DANDI SUGANDI)
NIM. 117130012


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

*“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN”
(Q.S AL-INSYIRAH. AYAT KE-6)*



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan maha Rahman yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua terutama penulis sendiri sehingga Skripsi ini selesai disusun tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk Kedua orang tua tercinta (Sumiati & Gatot M. Yasin) sebagai ungkapan terima kasih atas setiap tetesan keringat, bimbingan, cinta dan curahan kasih sayangnya serta doanya yang tak henti menyertai perjalanan hidup saya selama ini.
2. Untuk adik ku tercinta (Aulia Dwi Julianti) yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat dalam hidupku.
3. Untuk keluarga besar Nenek dan Kakek, Paman, Bibi lebih khusus Bibi (Supiatin & Masayang) yang selama ini selalu mendukung saya mulai dari pertama masuk kuliah sampai saya menyelesaikan studi perkuliahan saya.
4. Untuk seseorang yang akan menjadi teman hidupku, ku persembahkan hadiah kecil ini untuk mu walaupun sampai saat ini kita belum dipersatukan oleh Allah SWT dalam suatu ikatan pernikahan.
5. Untuk rekan-rekan seperjuangan Program Studi PPKn dan rekan-rekan HMPS PPKn yang telah menjadi bagian dari hidup saya, terima kasih atas canda-tawanya serta masukan-masukannya.
6. Untuk Dosen-dosen saya yang telah membimbing saya selama proses perkuliahan sampai penyusunan Skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Untuk Almamater dan kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala berkah dan hidayah-Nya sehingga usaha dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi PP. No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa” dengan baik dan sesuai susunan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Dra. Hj. Maemunah S.Pd., M.H. Selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Bapak Drs. H. Kamaluddin, S.H., M.Pd dan Ibu Hafsa, S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah bersusah payah tanpa pamrih memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tenaga, pikiran serta waktunya untuk mendidik dan mengajar penulis dalam kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Semoga Allah SWT, memberikan balasan dan limpahan rahmat serta keridhaan-Nya.
6. Pemerintah Desa Plampang serta masyarakat Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi penelitian yang telah membantu dan memberikan arahan kepada peneliti.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram, 30 Mei 2021
Penulis,

Dandi Sugandi
117130012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktik	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Implementasi	10
2.2 Proses Implementasi Kebijakan	11
2.3 Pengertian Dana Desa	13

2.4 Sumber-sumber Keuangan Desa	19
2.5 Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam APB Desa	23
2.6.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan.....	24
2.6.2 Dasar-dasar Pengelolaan	25
2.7 Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN	26
2.7.1 Faktor pendukung implementasi	26
2.7.2 Faktor penghambat implementasi	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Yang Digunakan.....	32
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Subyek Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.1 Metode Observasi.....	36
3.4.2 Metode Wawancara.....	36
3.4.3 Metode Dokumentasi	37
3.5 Jenis dan Sumber Data	38
3.5.1 Jenis Data	38
3.5.2 Sumber Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.7 Uji Keabsahan Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Gambaran Umum Desa Plampang.....	45
4.1.2 Implementasi PP. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa	50
4.1.3 Kendala-Kendala Dalam Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa	58
4.2 Pembahasan.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	46
2. Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Plampang.....	47
3. Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	47
4. Tabel 4.4 Agama atau Kepercayaan.....	49
5. Tabel 4.5 Perangkat Desa Plampang.....	61
6. Tabel 4.6 Perangkat BPD Plampang.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme
2. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
3. Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa
5. Instrumen Wawancara
6. Instrumen Wawancara dan Jawaban Responden
7. Gambar atau Foto Hasil Wawancara
8. Struktur Pemerintahan Desa dan BPD Desa Plampang
9. Penjabaran perubahan APB Desa Plampang Tahun Anggaran 2020
10. Lembar Konsultasi Proposal dan Skripsi
11. Kartu Kontrol Seminar
12. Berita Acara Seminar
13. Formulir Usulan Judul Skripsi



ABSTRAK

Dandi Sugandi 2021: “**Implementasi PP. No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dalam Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa**”. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Drs. H. Kamaluddin, S.H.,M.Pd

Pembimbing II : Hafisah, S.Pd.,M.Pd

Dana Desa dalam penerapan Alokasi Dana Desa Plampang banyak terjadi masalah diantaranya kurang keterbukaan pemerintah Desa terkait penerapan dan pelaksanaan Dana Desa, pemerintah Desa kurang ahli dalam menyusun dokumen-dokumen Desa dan kurang dalam menyusun anggaran kegiatan pembangunan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pp. no. 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP. No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan alokasi Dana Desa di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa sudah diterapkan secara baik hal tersebut terlihat dari pengelolaan, penerapan serta laporan pertanggung jawaban pemerintah Desa Plampang terkait Dana Desa sudah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta selalu berkerjasama dengan BPD, perwakilan masyarakat, pemuda dan pemuka agama.

Kata Kunci : *Implementasi, Dana Desa, Alokasi Dana Desa*

Dandi Sugandi 2021: **Implementation of PP. No. 8 of 2016 concerning Village Funds Sourced from the APBN in the Application of Village Fund Allocations (ADD) in Plampang Village, Sumbawa Regency.** A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

First Advisor : Drs. H. Kamaluddin, S.H., M.Pd
Second Advisor II : Hafisah, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

The Village Fund faces numerous challenges in implementing the Plampang Village Fund Allocation, including the Village government's lack of transparency regarding the application and implementation of the Village Fund, the Village government's lack of expertise in compiling Village documents, and a lack of budgeting for Village development activities. The goal of this study was to see how Plampang Village, Sumbawa Regency, implemented pp. no. 8 of 2016 about village funds derived from the APBN in the application of Village Fund Allocation (ADD). This is a qualitative study that employs an empirical legal methodology. The findings revealed that the execution of PP. No. 8 of 2016 concerning Village Funds derived from the APBN in the application of Village Fund allocations in Plampang Village, Sumbawa Regency, has been implemented properly. It can be observed in the Plampang Village government's administration, implementation, and accountability reports for Village Funds, which were carried out in accordance with legislative regulations and always in partnership with BPD, community members, youth, and religious leaders.

Keywords: Implementation, Village Fund, Village Fund Allocation



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam prinsip otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan lainnya (H.A.W. Widjaja, 2004). Hubungan yang dimaksud sebagaimana tercantum pada (pasal 2 ayat 5) UU. No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa mendapat bantuan keuangan dari pemerintah yakni pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) yang disalurkan melalui kas Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa. Bantuan keuangan Desa dari APBN,

APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal tersebut berarti dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut (Tim Visi Yustisia, 2016:29-30).

Penyelenggaraan pemerintah Desa tentu tidak terlepas dari pendanaan, dana tersebut biasanya diambil dari pendapatan Desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 2 dikatakan bahwa pendapatan Desa bersumber dari : Pendapatan asli Desa terdiri dari (hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain), alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dalam pasal 2 menjelaskan “Penggunaan dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Dalam PP. No. 8 Tahun 2016, alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis

Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD merupakan dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus (DAK) dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 101/PMK.07/2020 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penerapannya di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa masih terdapat permasalahan. Diantaranya masih terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Desa dan ADD. Hal ini dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Plampang, lemahnya kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan faktor lain yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain dari pemerintah. Hal ini dikarenakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah Desa di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Desa. Oleh karena itu, penulis lebih memilih program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa karena jika dana ini dikelola dengan jujur,

maka hasil Pembangunan juga akan terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya. Karena kesejahteraan suatu masyarakat Desa, terlihat dari Pembangunan yang ada di Desa, baik itu Pembangunan fisik maupun non-fisik.

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak atau terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya Pengelolaan Dana Desa dan Penerapan Alokasi Dana Desa adalah terciptanya pembangunan diberbagai aspek, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan fasilitas bagi masyarakat Desa seperti jalan, rumah ibadah, puskesmas, posyandu, dan sebagainya. Sedangkan untuk pembangunan non-fisik dapat berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat Desa seperti pelatihan keterampilan jahit menjahit, karang taruna, ataupun penyuluhan terhadap berbagai masalah yang dianggap penting seperti penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan

bahaya merokok dan narkoba, ataupun pengentasan buta huruf. Sehubungan dengan apa yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi PP. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.
- 1.2.2 Apa saja kendala-kendala dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Implementasi PP. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis


- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wacana pemahaman tentang bagaimana Implementasi PP. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD)
- 2) Sebagai pengembangan teori dan kajian tentang peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan

1.4.2 Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat umum dalam mengetahui penerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
- 2) Bagi Pemerintah
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi serta masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memajukan konsep penerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pemerintah dalam mengembangkan Desa.

3) Bagi Mahasiswa

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pemikiran dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian Implementasi PP. Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD)
- b. Penelitian ini diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir studi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.

Van Meter dan Van Horn, dalam Budi Winarno (2002:102), Berpendapat bahwa Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

George C. Edwardss III dalam Budi Winarno, (2002:125), Berpendapat bahwa Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan

kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Implementasi Kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun, di balik kerumitan dan kompleksitasnya tersebut, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan resmi di meja para pembuat kebijakan.

2.2 Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam Budi Winarno (2009:109), menawarkan suatu model dasar, model yang mereka tawarkan mempunyai enam variable yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performnace*). Enam variable ini membantu kita untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan. Variabel-variabel itu dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

- a. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam melakukan implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber-sumber kebijakan

Di samping ukuran dasar dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Yang dimaksudkan karakteristik badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik, Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut George C. Edwards III, dalam Subarsono, (2009:90), dalam pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel itu saling berhubungan satu sama lain. Keempat variabel itu dijelaskan Edward sebagai berikut:

a. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsisten dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi dengan baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi yang baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar *Standard Operating Procedures* atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

2.3 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 PP. Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN).

Dana Desa merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-undang Desa dan bahkan di kerucutkan dalam Peraturan Pemerintah. Penghitungan anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan Desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan Desa. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk menandani penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa tersebut pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 7 PP. No. 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pengelolaan dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Dalam proses penyaluran Dana Desa diatur dalam PP. No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 15, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 16 PP. No 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat 1 mengenai sumber pendapatan Desa, dalam huruf d disebutkan "Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat 4 pasal tersebut menjelaskan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% anggaran Dana Desa dipenuhi melalui relokasi dari Belanja Pusat atau program yang berbasis Desa. Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Nasional untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dirasakan menjadi angin segar bagi Desa. Adanya Undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya Desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi

pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk Desa di seluruh Indonesia, dimana setiap Desa akan menerima dana kurang lebih sebesar 1 Milyar pertahun. Pembagian anggaran yang hampir beragam hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya Dana Desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDesa. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di alokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota dan

tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 bahwa Dana Desasetiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan;

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pasal 5 PP. No. 8 Tahun 2016 menerangkan bahwa Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 12 PP. No 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tingkat kesulitan geografis Desa ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar
- b. Kondisi infrastruktur dan
- c. Aksesibilitas atau transportasi

Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota menyampaikan peraturannya atas persetujuan menteri dengan tembusan kepada menteri dalam negeri dan menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi serta gubernur dan kepala Desa.

2.4 Sumber-sumber Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desayang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Desa. Widjaja berpedoman pada (Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 212 ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan Desa yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan Desa atau pendapatan Desa sebagaimana yang disebutkan dalam PP. Nomor 11 tahun 2019 pasal 68, menyatakan bahwa sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah yaitu bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Berdasarkan PP. Nomor 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa di antaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Supaya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai amanat undang-undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan alokasi dana Desa.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal (1) yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan atau keahlian yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner dalam Muhammad Arif (2007:32), pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.

Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam APBD untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk ADD. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi Desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya di pertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan Desa harus di bukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholish, 2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa dan mewakili pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
- c. Menetapkan Bendahara Desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa, dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 29. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa memberikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Berdasarkan PP No. 11 tahun 2019 tentang Desa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APB Desa

Pemerintah mengeluarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian Desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APB Desa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa dan kepada siapa yang bertanggungjawab serta bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Desa yang dimuat dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APB Desa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan

arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa maka pemerintah Kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola Alokasi Dana Desa di setiap Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang APBDesa
 - b. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBDesa beserta lampirannya
 - c. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa harus direncanakan
 - d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab
 - e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa
 - f. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa
 - g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasidanaDesa.htm>)

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut:

2.6.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas
2. Masyarakat berperan aktif melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya

5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat di nilai tingkat keberhasilannya
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa

(<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasidanaDesa.htm>)

2.6.2 Dasar-dasar Pengelolaan

Dasar-dasar pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (PP & PP No 22 tahun 2015 No. 8 tahun 2016)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.07/2016 tentang pengelolaan ke Daerah dan Transfer Dana Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Desa atau dengan nama lain sebagai sebuah pemerintahan yang otonom. Untuk melaksanakan fungsinya, Desa diberikan dana oleh pemerintah melalui pemerintahan atasan Desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. Penyusunan APBDesa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
2. Informasi tentang keuangan Desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat
3. APBDesa disesuaikan dengan Desa
4. Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan

5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

(<http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-15.htm>.)

Pengelolaan dan penerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkualitas. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa juga harus lebih banyak mempertimbangkan kemiskinan.

2.7 Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

2.7.1 Faktor pendukung implementasi

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A Gun dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Solichin Abdul Wahab, 1997:71-78).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III dalam Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1) Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten juga.

2) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan atau tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya penerapan suatu peraturan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur

pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno: 2002:126-151).

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk internal pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson dalam Bambang Sunggono (1994), yakni masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994:144).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak atau terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis

kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

2.7.2 Faktor penghambat implementasi

Menurut Bambang Sunggono (1994), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Proses implementasi kebijakan akan gagal jika masih terdapat kekurangan dalam isi kebijakan, misalnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan yang tidak dicantumkan.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi dan kendala-kendala lainnya.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan penerapan suatu peraturan pemerintah. Peran pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah Desa akan bermasalah ketika pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak disesuaikan dengan maksimal (Bambang Sunggono, 1994:149-153).

Menurut James Anderson dalam Bambang Sunggono (1994), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu:

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran

- yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum
 - d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik
 - e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1994:144-145).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan secara maksimal dan mengedepankan manfaat positif bagi masyarakat. Dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 dimaksudkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam proses pengumpulan sumber-sumber untuk referensi, peneliti menganalisis penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Yeni Dwi Novitasari (2016), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) (Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang”. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa dan

Dana Desa di Desa tersebut secara umum sudah baik. Namun, memiliki kendala dalam mempublikasikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Faktor yang mendukung pengelolaan yakni baiknya partisipasi dan pengawasan masyarakat dan faktor penghambat yakni kurangnya kualitas SDM dan kurangnya pendapatan asli daerah.

2. Lopiga Sembiring (2017), mahasiswa Universitas Sumatera Utara melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi PP. No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe”. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi yang diterapkan oleh pemerintah Desa sudah cukup baik meskipun belum maksimal karena belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada pemerintah Desa dan masyarakat yang harus menyelesaikan pekerjaannya dengan beban kerja yang tidak sesuai.
3. Almunandar (2018), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ncandi Kec. Madapangga Kab. Bima)”. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hubungan kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam pembangunan dan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian, yang digunakan sebagai dasar mengenai aktivitas peneliti selama melakukan penelitian yang dimulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penelitian, (Arikunto, 2008:47).

Adapun metode penelitian dibagi menjadi beberapa macam diantaranya, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut Sugiyono, (2013:15). Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam pengambilan sampel, sumber data yang dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Nanang, (2012:3), metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya untuk menekankan pada aspek pemahaman, secara mendalam pada suatu permasalahan.

Sedangkan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pendekatan yang diambil pada penelitian ini yaitu, pendekatan empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang

digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain, (Sugiyono, 2013:135). Sedangkan menurut Asikin (2004:31), penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dari pendapat di atas penulis menyimpulkan penelitian kualitatif dalam pelaksanaan penelitiannya menekankan pada proses dan tidak menekankan pada hasil seperti penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh peneliti sendiri dan orang lain dan dapat digunakan atau diberlakukan di tempat lain dalam waktu yang berbeda, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Moleong (2007:128) mengatakan bahwa cara terbaik yang ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif, dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, untuk itu pergi dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dimana segala aktivitas dan tindakan penelitian dilakukan dengan ditetapkan lokasi

maka diharapkan akan dapat lebih memudahkan untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti menetapkan untuk memilih suatu lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa karena masih kurangnya Mahasiswa melakukan penelitian di Desa tersebut. Peneliti juga ingin mengetahui besaran dana Desa dan mekanisme pengelolaan dana Desa di Desa tersebut.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto (2008:145) subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subyek penelitian atau sampel merupakan penentu dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Djaman Satori (2008:7) merupakan teknik pengampilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau

pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* menurut Djam'an sering disebut sebagai *judgement sampling*. Secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini antara lain; Pemerintah Kecamatan Plampang, Kepala Desa Plampang, Perangkat Desa Plampang, Badan Perwakilan Desa Plampang (BPD Plampang), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna Desa Plampang. Dan subyek penelitian yang merupakan informan lain dari penelitian ini sebagai pelengkap informasi bagi peneliti adalah Pendamping Desa, yang dalam hal ini menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang menjadikan terealisasinya penerapan alokasi dana Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode dalam penelitian yakni sebagai berikut:

3.4.1 Metode Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati aktifitas dan prosedur pengelolaan anggaran dana Desa di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa. (Moleong, 2009:177)

Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan mengamati keadaan topografi Desa, jumlah penduduk, kemudian observasi dilanjutkan dengan mengamati keadaan di dalam kantor Desa dan langkah selanjutnya mengamati proses penerapan dan pengelolaan Dana Desa. Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai perbandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan.

3.4.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*Interviewee*) pihak yang memberikan jawaban (Moleong, 2010:133)

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka, pertanyaan-pertanyaan disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur sehingga keuntungan wawancara terstruktur yaitu jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarah terwawancara agar sampai berdusta.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku atau informasi tunggal, wawancara ini sangat berbeda dengan wawancara terstruktur. Pertanyaan dalam wawancara ini tidak disusun terlebih dahulu melainkan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden (Moleong, 2010:190-191).

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur karena pewawancara disamping menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan dan juga menggali pertanyaan yang sudah ditanyakan secara mendalam dan langsung. Pertanyaan yang disusun didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian, berarti disini data yang diungkap adalah mengenai implementasi PP. No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam penerapan alokasi Dana Desa (ADD). Data yang diungkap adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang ada di dalam format maupun yang tidak terdapat dalam format wawancara.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2008:231). Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data

hasil wawancara maupun observasi, alasan penggunaan dokumentasi karena dalam proses penerapan dan pengelolaan dana Desa tidak lepas dari adanya dokumen sehingga dalam hal ini dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penerapan dan pengelolaan dana Desa adalah data-data mengenai peraturan-peraturan Desa, data tentang pembangunan dan pengelolaan dana Desa, keadaan umum lokasi penelitian serta struktur organisasi pemerintahan Desa dan daftar nama anggota.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian sebagai berikut penjelasannya:

3.5.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2010:14), jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1) Data kualitatif yaitu sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memanfaatkan keadaan objek yang diselidiki kemudian disimpulkan dengan kalimat yang bersumber pada faktor-faktor yang aktual pada saat sekarang.
- 2) Data kuantitatif yaitu pemecahan masalah dengan menjabarkannya menggunakan angka statistik.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2008: 107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui secara persis masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah pengalokasian dana Desa dan penerepan alokasi dana Desa (ADD) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan dokumen dari Desa terkait. Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informasi ataupun respon.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan tahap berikutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono, (2013:334) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan itu untuk penelitian.

Model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagai suatu hal yang saling berkaitan pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang disebut analisis (Idrus, 2007:180).

Dalam model analisis interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus interaktif, sehingga peneliti dapat bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan selama pengumpulan data, selanjutnya dapat bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama penelitian.

Dalam proses ini kegiatan pertama adalah proses pengumpulan data. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, fenomena, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti ketika mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Miles dan Huberman (1992) dalam Idrus (2007) menyatakan bahwa proses reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi bukan proses sekali jadi, tetapi sebuah proses yang berulang selama proses penelitian. Proses reduksi data akan terus berlangsung hingga laporan penelitian lengkap dapat tersusun. Tahapan reduksi data merupakan bagian dari analisis, sehingga bagian mana yang dikode, mana yang harus dibuang, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

Setelah proses reduksi data adalah penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Miles dan Huberman dalam Idrus (2007) menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dapat berlangsung pada saat proses pengumpulan data berlangsung, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data maka munculah kesimpulan. Hanya saja kesimpulan yang diambil bukan kesimpulan final, namun dijadikan sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancara (Idrus, 2007:183).

3.7 Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data menurut Sugiyono (2007) sebagai berikut :

Pertama Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang

dilakukan tidak diragukan sebagai karya ilmiah, Menurut Sugiyono (2007)

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, yang telah dibuat dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2007:273). Triangulasi sumber diartikan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik diartikan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Triangulasi waktu diartikan data yang dikumpulkan

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

d. Analisis kasus negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

Kedua *transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan atau dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga *dependability* artinya reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula (Sugiyono, 2007:276).

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan (Sugiyono, 2007:276).

Keempat *confirmability*, objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono, 2007:276).